



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2139 /UN26/PP.11.02/2019

### TENTANG

**TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
PROGRAM STUDI S3 MULTIDIISIPLIN DOKTOR ILMU LINGKUNGAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa mutu proses pendidikan secara berkelanjutan di Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk terus ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 64/UN26/KP/2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
  12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S3 MULTIDIPLIN DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2019, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada tiap nama personalia yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan Insentif khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 Oktober 2019  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2139 /UN26/PP.11.02/2019

TANGGAL : 10 OKTOBER 2019.

TENTANG : TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN  
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS  
LAMPUNG TAHUN 2019.

NO	NAMA	NIP/GOL	JABATAN
1.	Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.	195701011984031020 IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., C.A.	197008171997032002 IV/c	PJ. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Dr. M. Fakih, S.H., M.S.	196412181988031002 IV/a	PJ. Wakil Direktur Bidang Umum
4.	Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D.	196411191990031001 IV/b	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
5.	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.	197107162000031001 III/c	Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
6.	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.	195908111986031001 IV/b	Ketua
7.	Dr. Alimuddin, S.Si., M.Si.	1972062620001210001 III/c	Anggota
8.	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.	196105051987031002 IV/a	Anggota
9.	Dr. Endro P Wahono, S.T.,M.Sc.	197001291995121001 IV/b	Anggota
10.	Dr. Eng. Dikpride Despa, M.T., ST.	197204281998032001 III/d	Anggota

11.	Dr. Drs. Hendri Busman, M.S.	195901011987031001 IV/a	Anggota
12.	Dr. Gregorius Nugroho Susanto, M.Sc.	196103111988031001 IV/b	Anggota
13.	Dr. dr. Khairun Nisa, S.Ked., M.Kes., A.I.F.O	19740226200112002 IV/a	Anggota
14.	Anzor, S.H.	196205201985121001 III/d	Anggota
15.	Haspita Satur Eka, S.E.	197810142009102002 III/a	Anggota
16.	Nurmiyati	198109092009102001 II/c	Anggota
17.	Haidawati, S.T.P., M.Si.	197204292007012001 III/a	Anggota
18.	Devi Aulia Sari, S.H.	Honorar	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

